



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 476/ 416 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PENERIMA PAKET
KIT STUNTING TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah kasus *stunting*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan paket Bina Keluarga Balita (BKB) *Kit Stunting* untuk kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) di 10 (sepuluh) nagari lokus prioritas pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
- b. bahwa terhadap penerima paket tersebut telah dilakukan registrasi/verifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIM BKKBN) Tahun 2023 oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita Penerima Paket *Kit Stunting* Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

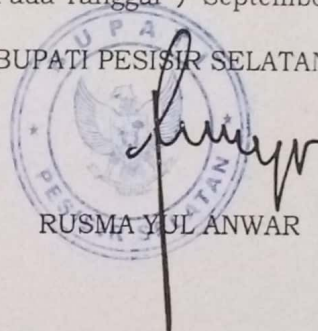
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Kelompok Bina Keluarga Balita Penerima Paket *Kit Stunting* Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Syarat bagi Penerima Paket *Kit Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. memiliki surat keputusan pembentukan kelompok dari wali nagari;
 - b. tercatat dalam Sistim Informasi Manajemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (SIM BKKBN) Tahun 2023;
 - c. aktif melakukan kegiatan Bina Keluarga Balita; dan
 - d. mematuhi peraturan yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 5 September 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 476/414 /Kpts/BPT-PS/2023

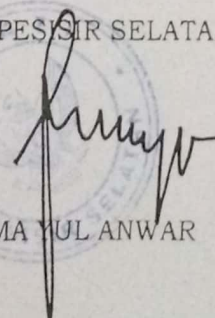
TANGGAL 5 SEPTEMBER 2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA PENERIMA PAKET *KIT STUNTING*
TAHUN ANGGARAN 2023Nama-nama Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) Penerima Paket
Kit Stunting Tahun Anggaran 2023

No	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok	Nagari	Kecamatan
1	Gadis Bakicau	Amelia Contessa	Br.Br. Belantai Timur	Koto XI Tarusan
2	Kasih Ibu	Darwita	Pulau Karam	Koto XI Tarusan
3	Teratai	Anidas	Lakitan	Lengayang
4	Anggur	Refda Ningsih	Lakitan Tengah	Lengayang
5	Bahagia	Rike Karlindien	Lagan Hilir Punggasan	Linggo sari Baganti
6	Tegar	Ratna Wilis	Muaro Gadang Air Haji	Linggo Sari Baganti
7	Bunda Sejati	Surya Nengsih	Muara Inderapura	Airpura
8	Mawar	Julianti	Lubuk Betung	Airpura
9	Baby Smart	Roza Okta Viola	Tebing Tinggi	Ranah Ampek Hulu Tapan
10	Balita Sehat dan Cerdas	Eka warni	Binjai Tapan	Ranah Ampek Hulu Tapan

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR